



## PUTUSAN

Nomor 160/Pid.B/2018/PN Pli

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Galih Maheswara Bin Taufiqurrahman  
Tempat lahir : Gunung Raja  
Umur/Tanggal lahir : 20/5 Mei 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Gunung Raja Rt.05/ Rw.02, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Galih Maheswara Bin Taufiqurrahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1) Penyidik sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018;
- 2) Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018;
- 3) Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018;
- 4) Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 160/Pid.B/2018/PN Pli tanggal 22 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2018/PN Plitanggal 22 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan terdakwa GALIH MAHESWARA Bin TAUFIQURRAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum tanpa adanya izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP**, sesuai dakwaan Alternatif Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa GALIH MAHESWARA Bin TAUFIQURRAHMAN** dengan **pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 30 (tiga puluh) lembar Uang Kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
  - 2 (dua) keping uang logam Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN PI



- 2 (dua) keping uang logam Rp. 500,- (lima ratus rupiah)

***Dirampas untuk negara.***

- 1 (satu) Set Kartu Remi;
- 2 (dua) lembar kertas Kardus warna Coklat.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkarasebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa **Terdakwa GALIH MAHESWARA Bin TAUFIQURRAHMAN** Pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar jam 21.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada Waktu Tertentu yang masih Termasuk Bulan April Tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2018 pada Teras Rumah Sdr. IYAN (DPO) di Desa Gunung Raja RT. 05/02 Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan ATAU setidaknya tidaknya pada tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, ***tanpa mendapat Izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal dari Terdakwa GALIH MAHESWARA Bin TAUFIQURRAHMAN berawal yang ketika itu akan membeli jajanan berupa pentol melintas di depan Rumah Sdr. IYAN (DPO), kemudian Terdakwa melihat

*Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN PI*



Saksi YANTO (dalam berkas terpisah), Saksi ANTUNG (dalam berkas terpisah), Sdr. IBAT (DPO), Sdr. IYAN (DPO) dan Sdr. IWIN (DPO) sedang menongkrong. Kemudian Setelah itu Terdakwa menghampiri mereka yang sedang menongkrong, kemudian Terdakwa mengajak keseluruhannya tersebut untuk meramaikan suasana dengan bermain Remi CAPSA. Setelah itu Terdakwa mengikuti untuk bertaruh kepada salah satu orang yang bermain Remi tersebut, yaitu Sdr. IBAT (DPO), dimana Terdakwa bertaruh sebanyak Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah). Bahwa kemudian 10 (sepuluh) menit berselang, datang Saksi AKHMAD dan Saksi SUGENG yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Tambang Ulang sedang melakukan Patroli rutin di sekitar tempat tersebut datang mendekati dan melakukan pengamanan, kemudian melihat hal tersebut, permainan Remi tersebut langsung selesai dan Terdakwa GALIH, Saksi YANTO (dalam berkas terpisah), Saksi ANTUNG (dalam berkas terpisah) berhasil diamankan, sedangkan Sdr. IBAT (DPO), Sdr. IYAN (DPO) dan Sdr. IWIN (DPO) berhasil melarikan diri. Bahwa dalam hal ini Terdakwa sudah ikut bertaruh sebanyak 2 (dua) Kali dengan total uang yang dipertaruhkan sebanyak Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);

Bahwa hasil dari pengamanan pihak Kepolisian tersebut didapatkan 1 (satu) Set Kartu Remi dan uang tunai sebesar Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa **Terdakwa GALIH MAHESWARA Bin TAUFIQURRAHMAN** Pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar jam 21.30 WITA atau setidaknya pada Waktu Tertentu yang masih Termasuk Bulan April Tahun 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2018 pada Teras Rumah Sdr. IYAN (DPO) di Desa Gunung Raja RT. 05/02 Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan **ATAU** setidaknya pada tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut;

*Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN PI*



Bahwa berawal dari Terdakwa GALIH MAHESWARA Bin TAUFIQURRAHMAN berawal yang ketika itu akan membeli jajanan berupa pentol melintas di depan Rumah Sdr. IYAN (DPO), kemudian Terdakwa melihat Saksi YANTO (dalam berkas terpisah), Saksi ANTUNG (dalam berkas terpisah), Sdr. IBAT (DPO), Sdr. IYAN (DPO) dan Sdr. IWIN (DPO) melakukan permainan Remi CAPSA. Setelah itu Terdakwa menghampiri mereka yang sedang bermain tersebut, kemudian Terdakwa mengikuti untuk bertaruh kepada salah satu orang yang bermain Remi tersebut, yaitu Sdr. IBAT (DPO), dimana Terdakwa bertaruh sebanyak Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah). Bahwa kemudian 10 (sepuluh) menit berselang, datang Saksi AKHMAD dan Saksi SUGENG yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Tambang Ulang sedang melakukan Patroli rutin di sekitar tempat tersebut datang mendekati dan melakukan pengamanan, kemudian melihat hal tersebut, permainan Remi tersebut langsung selesai dan Terdakwa GALIH, Saksi YANTO (dalam berkas terpisah), Saksi ANTUNG (dalam berkas terpisah) berhasil diamankan, sedangkan Sdr. IBAT (DPO), Sdr. IYAN (DPO) dan Sdr. IWIN (DPO) berhasil melarikan diri. Bahwa dalam hal ini Terdakwa sudah ikut bertaruh sebanyak 2 (dua) Kali dengan total uang yang dipertaruhkan sebanyak Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);

Bahwa hasil dari pengamanan pihak Kepolisian tersebut didapatkan 1 (satu) Set Kartu Remi dan uang tunai sebesar Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwatidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI AKHMAD NOPRIANSYAH Bin YUSRA ABBAS (Alm):**

- Bahwa saksi dimintai keterangan berkaitan dengan Permainan Judi Remi CAPSA yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana saksi beserta anggota Polsek Tambang Ulang yang lainnya yang mengamankan terdakwa GALIH MAHESWARA Bin TAUFIQURRAHMAN;
- Bahwa Permainan Judi Remi CAPSA tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar jam 21.30 WITadi Desa Gunung Raja RT. 05/02 Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan;

*Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN/PI*



- Bahwa berawal dari Saksi dan anggota Polsek Tambang ulang yang lainnya yang dipimpin oleh Kapolsek Tambang Ulang yang sedang melakukan kegiatan Patroli kegiatan Sikat Intan di Desa Gunung Raja dengan target penertiban permainan Judi, Senjata Tajam dan Kejahatan Ketertiban Umum yang lainnya, dimana sesampainya di RT. 05/02 Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan, Saksi dan anggota Polsek Tambang ulang yang lainnya melihat beberapa orang berkumpul di Teras Rumah;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan, ternyata orang-orang tersebut sedang melakukan permainan (Judi) Remi CAPSA, dimana kemudian saksi beserta anggota Polsek Tambang Ulang yang lainnya kemudian berhasil mengamankanterdakwa GALIH MAHESWARA Bin TAUFIQURRAHMAN bersama dengan saksi YANTO Bin ALIH SAPUTRA (Alm) (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), dan saksi ANTUNG RASYID Als SIDIK Bin BASRI (Alm) (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), sedangkan untuk pelaku yang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa dari hasil dari pengamanan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) Set Kartu Remi dan uang tunai sebesar Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa adapun cara permainan judi tersebut yakni setelah kartu dikocok kemudian kartu dibagikan kepada para pemain. Kemudian setelah kartu remi tersebut sudah dibagikan selanjutnya para pemain menyusun kartu yang di dapat dengan gambar yang sama, dimana pemain yang mendapatkan angka tertinggi dari susunan gambar tersebut yang dapat memenangkan permainan tersebut;
- Bahwa adapun uang taruhan setiap kali putaran dalam permainan judi tersebut yakni sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan apabila memenangkan permainan tersebut pemain yang menang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sampai dengan Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi capsa tersebut merupakan permainan yang bersifat untung-untungan dikarenakan untuk mendapatkan kartu dengan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN PI



angka tertinggi diperoleh dari keberuntungan dari kartu yang didapat oleh para pemain, sehingga tidak dapat diprediksi secara pasti siapa yang mendapat kartu tertinggi;

- Bahwa terdakwa GALIH MAHESWARA Bin TAUFUURRAHMAN dalam bermain judi tersebut tidak ada surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

## **2. SAKSI SUGENG WAHYUDI Bin DARMO SAMIDI:**

- Bahwa saksi dimintai keterangan berkaitan dengan Permainan Judi Remi CAPSA yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana saksi beserta anggota Polsek Tambang Ulang yang lainnya yang mengamankan terdakwa GALIH MAHESWARA Bin TAUFUURRAHMAN;
- Bahwa Permainan Judi Remi CAPSA tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar jam 21.30 WITadi Desa Gunung Raja RT. 05/02 Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa berawal dari Saksi dan anggota Polsek Tambang ulang yang lainnya yang dipimpin oleh Kapolsek Tambang Ulang yang sedang melakukan kegiatan Patroli kegiatan Sikat Intan di Desa Gunung Raja dengan target penertiban permainan Judi, Senjata Tajam dan Kejahatan Ketertiban Umum yang lainnya, dimana sesampainya di RT. 05/02 Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan, Saksi dan anggota Polsek Tambang ulang yang lainnya melihat beberapa orang berkumpul di Teras Rumah;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan, ternyata orang-orang tersebut sedang melakukan permainan (Judi) Remi CAPSA, dimana kemudian saksi beserta anggota Polsek Tambang Ulang yang lainnya kemudian berhasil mengamankanterdakwa GALIH MAHESWARA Bin TAUFUURRAHMAN bersama dengan saksi YANTO Bin ALIH SAPUTRA (Alm) (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), dan saksi ANTUNG RASYID Als SIDIK Bin BASRI (Alm) (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), sedangkan untuk pelaku yang lainnya berhasil melarikan diri;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PNPI



- Bahwa dari hasil dari pengamanan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) Set Kartu Remi dan uang tunai sebesar Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa adapun cara permainan judi tersebut yakni setelah kartu dikocok kemudian kartu dibagikan kepada para pemain. Kemudian setelah kartu remi tersebut sudah dibagikan selanjutnya para pemain menyusun kartu yang di dapat dengan gambar yang sama, dimana pemain yang mendapatkan angka tertinggi dari susunan gambar tersebut yang dapat memenangkan permainan tersebut;
- Bahwa adapun uang taruhan setiap kali putaran dalam permainan judi tersebut yakni sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan apabila memenangkan permainan tersebut pemain yang menang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sampai dengan Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi capsa tersebut merupakan permainan yang bersifat untung-untungan dikarenakan untuk mendapatkan kartu dengan angka tertinggi diperoleh dari keberuntungan dari kartu yang didapat oleh para pemain, sehingga tidak dapat diprediksi secara pasti siapa yang mendapat kartu tertinggi;
- Bahwa terdakwa GALIH MAHESWARA Bin TAUFIQURRAHMAN dalam bermain judi tersebut tidak ada surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

### **3. SAKSIYANTO Bin ALIH SAPUTRA (Alm) :**

- Bahwa saksi dimintai keterangannya terkait dengan Permainan Judi Remi CAPSA;
- Bahwa Permainan Judi Remi CAPSA tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar jam 21.30 WITAdi Desa Gunung Raja RT. 05/02 Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat saksi bersama-sama dengan saksi terdakwa GALIH MAHESWARA Bin TAUFIQURRAHMAN, saksi ANTUNG RASYID Als

*Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN PI*





SIDIK Bin BASRI (Alm) (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), Sdr. IBAT (DPO), Sdr. IYAN (DPO) dan Sdr. IWIN (DPO) sedang melakukan permainan Remi CAPSA, kemudian tiba-tiba datang Saksi AKHMAD NOPRIANSYAH Bin YUSRA ABBAS (Alm) dan Saksi SUGENG WAHYUDI Bin DARMO SAMIDI yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Tambang Ulang yang sedang melakukan Patroli rutin di sekitar tempat tersebut dan kemudian langsung melakukan penangkapan kepada saksi, saksi ANTUNG RASYID Als SIDIK Bin BASRI (Alm) (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), dan terdakwa GALIH MAHESWARA Bin TAUFIQURRAHMAN, sedangkan Sdr. IBAT (DPO), Sdr. IYAN (DPO) dan Sdr. IWIN (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa dari hasil dari pengamanan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) Set Kartu Remi dan uang tunai sebesar Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa adapun cara permainan judi tersebut yakni setelah kartu dikocok kemudian kartu dibagikan kepada para pemain. Kemudian setelah kartu remi tersebut sudah dibagikan selanjutnya para pemain menyusun kartu yang di dapat dengan gambar yang sama, dimana pemain yang mendapatkan angka tertinggi dari susunan gambar tersebut yang dapat memenangkan permainan tersebut;
- Bahwa adapun uang taruhan setiap kali putaran dalam permainan judi tersebut yakni sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan apabila memenangkan permainan tersebut pemain yang menang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa GALIH MAHESWARA Bin TAUFIQURRAHMAN hanya mengikuti untuk bertaruh kepada salah satu orang yang bermain Remi dengan kartu yang menurut terdakwa paling bagus kartunya yang kemudian diikuti oleh terdakwa untuk ikut bermain judi;
- Bahwa permainan judi capsa tersebut merupakan permainan yang bersifat untung-untungan dikarenakan untuk mendapatkan kartu dengan angka tertinggi diperoleh dari keberuntungan dari kartu yang didapat oleh para pemain, sehingga tidak dapat diprediksi secara pasti siapa yang mendapat kartu tertinggi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

*Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN/PI*



Menimbang, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dimintai keterangannya terkait dengan Permainan Judi Remi CAPSA;
- Bahwa Permainan Judi Remi CAPSA tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar jam 21.30 WIT di Desa Gunung Raja RT. 05/02 Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa berawal dari Terdakwa yang ketika itu akan membeli jajanan berupa pentol melintas di depan Rumah Sdr. IYAN (DPO), kemudian Terdakwa melihat saksi YANTO Bin ALIH SAPUTRA (Alm) (terdakwa dalam Berkas perkara terpisah), saksi ANTUNG RASYID Als SIDIK Bin BASRI (Alm) (terdakwa dalam Berkas perkara terpisah), Sdr. IBAT (DPO), Sdr. IYAN (DPO) dan Sdr. IWIN (DPO) sedang melakukan permainan Remi CAPSA;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghampiri mereka yang sedang bermain tersebut, kemudian Terdakwa mengikuti untuk bertaruh kepada salah satu orang yang bermain Remi tersebut yang menurut terdakwa kartunya yang panggil bagus yang kemudian terdakwa ikuti untuk bermain, dimana Terdakwa bertaruh sebanyak Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);
- Bahwa setelah sekitar 10 (sepuluh) menit berselang, datang saksi AKHMAD NOPRIANSYAH Bin YUSRA ABBAS (Alm) dan saksi SUGENG WAHYUDI Bin DARMO SAMIDI yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Tambang Ulang yang sedang melakukan Patroli rutin di sekitar tempat tersebut datang mendekati dan kemudian melakukan pengamanan kepada terdakwa, saksi YANTO Bin ALIH SAPUTRA (Alm) (terdakwa dalam Berkas perkara terpisah), dan saksi ANTUNG RASYID Als SIDIK Bin BASRI (Alm) (terdakwa dalam Berkas perkara terpisah), sedangkan Sdr. IBAT (DPO), Sdr. IYAN (DPO) dan Sdr. IWIN (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa dari hasil pengamanan pihak Kepolisian mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) Set Kartu Remi dan uang tunai sebesar Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PNPI



- Bahwa adapun cara permainan judi tersebut yakni setelah kartu dikocok kemudian kartu dibagikan kepada para pemain. Kemudian setelah kartu remi tersebut sudah dibagikan selanjutnya para pemain menyusun kartu yang di dapat dengan gambar yang sama, dimana pemain yang mendapatkan angka tertinggi dari susunan gambar tersebut yang dapat memenangkan permainan tersebut;
- Bahwa adapun uang taruhan setiap kali putaran dalam permainan judi tersebut yakni sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan apabila memenangkan permainan tersebut pemain yang menang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sampai dengan Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya mengikuti untuk bertaruh kepada salah satu orang yang bermain Remi dengan kartu yang menurut terdakwa paling bagus yang kemudian terdakwa ikuti untuk bermain;
- Bahwa permainan judi capsa tersebut merupakan permainan yang bersifat untung-untungan dikarenakan untuk mendapatkan kartu dengan angka tertinggi diperoleh dari keberuntungan dari kartu yang didapat oleh para pemain, sehingga tidak dapat diprediksi secara pasti siapa yang mendapat kartu tertinggi;
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa sudah ikut bertaruh sebanyak 2x dengan total uang yang dipertaruhkan sebanyak Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Set Kartu Remi;
- 30 (tiga puluh) lembar Uang Kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 2 (dua) keping uang logam Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- 2 (dua) keping uang logam Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
- 2 (dua) lembar kertas Kardus warna Coklat;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar jam 21.30 WITAdi Desa Gunung Raja RT. 05/02 Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum yang dilakukan oleh terdakwa GALIH MAHESWARA Bin TAUFUQURRAHMAN;
- Bahwa benar berawal pada saat Saksi AKHMAD NOPRIANSYAH Bin YUSRA ABBAS (Alm) dan Saksi SUGENG WAHYUDI Bin DARMO SAMIDI beserta anggota Polsek Tambang ulang yang lainnya yang dipimpin oleh Kapolsek Tambang Ulang sedang melakukan kegiatan Patroli kegiatan Sikat Intan di Desa Gunung Raja dengan target penertiban permainan Judi, Senjata Tajam dan Kejahatan Ketertiban Umum yang lainnya, dimana sesampainya di RT. 05/02 Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan, Saksi AKHMAD NOPRIANSYAH Bin YUSRA ABBAS (Alm) dan Saksi SUGENG WAHYUDI Bin DARMO SAMIDI beserta anggota Polsek Tambang ulang yang lainnya melihat beberapa orang berkumpul di Teras Rumah, dimana setelah dilakukan pengecekan ternyata orang-orang tersebut sedang melakukan permainan (Judi) Remi CAPSA. Mengetahui hal itu selanjutnya Saksi AKHMAD NOPRIANSYAH Bin YUSRA ABBAS (Alm) dan Saksi SUGENG WAHYUDI Bin DARMO SAMIDI beserta anggota Polsek Tambang ulang yang lainnya langsung mengamankanterdakwa GALIH MAHESWARA Bin TAUFUQURRAHMAN, saksi YANTO Bin ALIH SAPUTRA (Alm) (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), dan saksi ANTUNG RASYID Als SIDIK Bin BASRI (Alm) (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), sedangkan untuk pelaku yang lainnya yakni Sdr. IBAT (DPO), Sdr. IYAN (DPO) dan Sdr. WIN (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar dari hasil penangkapan tersebut kemudian berhasil didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) Set Kartu Remi dan uang tunai sebesar Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa benar adapun cara permainan judi tersebut yakni setelah kartu dikocok kemudian kartu dibagikan kepada para pemain. Kemudian setelah kartu remi tersebut sudah dibagikan selanjutnya para pemain menyusun kartu yang di dapat dengan gambar yang sama, dimana pemain yang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PNPI



mendapatkan angka tertinggi dari susunan gambar tersebut yang dapat memenangkan permainan tersebut;

- Bahwa benar adapun uang taruhan setiap kali putaran dalam permainan judi tersebut yakni sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan apabila memenangkan permainan tersebut pemain yang menang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sampai dengan Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa GALIH MAHESWARA Bin TAUFIQURRAHMAN hanya mengikuti untuk bertaruh kepada salah satu orang yang bermain Remi dengan kartu yang menurut terdakwa GALIH MAHESWARA Bin TAUFIQURRAHMAN paling bagus yang kemudian terdakwa ikuti untuk bermain;
- Bahwa benar permainan judi capsa tersebut merupakan permainan yang hanya bergantung kepada suatu kebetulan, nasib peruntungan “rejek” belaka, dikarenakan untuk mendapatkan kartu dengan angka tertinggi diperoleh dari keberuntungan dari kartu yang didapat oleh para pemain, sehingga tidak dapat diprediksi secara pasti siapa yang mendapat kartu tertinggi;
- Bahwa benar terdakwa GALIH MAHESWARA Bin TAUFIQURRAHMAN dalam bermain judi tersebut tidak ada surat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal **303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;**

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN PI



**3. Kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” ;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa Galih Maheswara Bin Taufiqurrahman sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “*barang siapa*” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum “**

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum antara lain :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar jam 21.30 WITadi Desa Gunung Raja RT. 05/02 Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan



umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum yang dilakukan oleh terdakwa GALIH MAHESWARA Bin TAUFIQURRAHMAN.

- Bahwa berawal pada saat Saksi AKHMAD NOPRIANSYAH Bin YUSRA ABBAS (Alm) dan Saksi SUGENG WAHYUDI Bin DARMO SAMIDI beserta anggota Polsek Tambang ulang yang lainnya yang dipimpin oleh Kapolsek Tambang Ulang sedang melakukan kegiatan Patroli kegiatan Sikat Intan di Desa Gunung Raja dengan target penertiban permainan Judi, Senjata Tajam dan Kejahatan Ketertiban Umum yang lainnya, dimana sesampainya di RT. 05/02 Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan, Saksi AKHMAD NOPRIANSYAH Bin YUSRA ABBAS (Alm) dan Saksi SUGENG WAHYUDI Bin DARMO SAMIDI beserta anggota Polsek Tambang ulang yang lainnya melihat beberapa orang berkumpul di Teras Rumah, dimana setelah dilakukan pengecekan ternyata orang-orang tersebut sedang melakukan permainan (Judi) Remi CAPSA. Mengetahui hal itu selanjutnya Saksi AKHMAD NOPRIANSYAH Bin YUSRA ABBAS (Alm) dan Saksi SUGENG WAHYUDI Bin DARMO SAMIDI beserta anggota Polsek Tambang ulang yang lainnya langsung mengamankan terdakwa GALIH MAHESWARA Bin TAUFIQURRAHMAN, saksi YANTO Bin ALIH SAPUTRA (Alm) (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), dan saksi ANTUNG RASYID Als SIDIK Bin BASRI (Alm) (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), sedangkan untuk pelaku yang lainnya yakni Sdr. IBAT (DPO), Sdr. YAN (DPO) dan Sdr. IWIN (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut kemudian berhasil didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) Set Kartu Remi dan uang tunai sebesar Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa adapun cara permainan judi tersebut yakni setelah kartu dikocok kemudian kartu dibagikan kepada para pemain. Kemudian setelah kartu remi tersebut sudah dibagikan selanjutnya para pemain menyusun kartu yang di dapat dengan gambar yang sama, dimana pemain yang mendapatkan angka tertinggi dari susunan gambar tersebut yang dapat memenangkan permainan tersebut.
- Bahwa adapun uang taruhan setiap kali putaran dalam permainan judi tersebut yakni sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan apabila memenangkan permainan tersebut pemain yang menang akan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN/Pl





mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sampai dengan Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa GALIH MAHESWARA Bin TAUFIQURRAHMAN hanya mengikuti untuk bertaruh kepada salah satu orang yang bermain Remi dengan kartu yang menurut terdakwa GALIH MAHESWARA Bin TAUFIQURRAHMAN paling bagus yang kemudian terdakwa ikuti untuk bermain.
- Bahwa permainan judi kartu tersebut merupakan permainan yang hanya bergantung kepada suatu kebetulan, nasib peruntungan “rejek” belaka, dikarenakan untuk mendapatkan kartu dengan angka tertinggi diperoleh dari keberuntungan dari kartu yang didapat oleh para pemain, sehingga tidak dapat diprediksi secara pasti siapa yang mendapat kartu tertinggi.

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ***Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum*** “ seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “ Kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”;**

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar jam 21.30 WIT di Desa Gunung Raja RT. 05/02 Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum dan dalam bermain judi tersebut tidak ada surat ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ***“Kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”*** seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ***“Ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”*** dari dakwaan kedua Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN/Pi





maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Set Kartu Remi, 2 (dua) lembar kertas Kardus warna Coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti 30 (tiga puluh) lembar Uang Kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) keping uang logam Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 2 (dua) keping uang logam Rp. 500,- (lima ratus rupiah) yang



merupakan hasil kejahatan kejahatan sertamempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebutdirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarannyaakan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadapterdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan warga masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **GALIH MAHESWARA Bin TAUFIQURRAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta menggunakan kesempatan bermain judi”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN PI



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 30 (tiga puluh) lembar Uang Kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 2 (dua) keping uang logam Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- 2 (dua) keping uang logam Rp. 500,- (lima ratus rupiah)

***Dirampas untuk negara.***

- 1 (satu) Set Kartu Remi;
- 2 (dua) lembar kertas Kardus warna Coklat.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2018 oleh kami, Harries Konstituant, S.H.,Mkn, sebagai Hakim Ketua, Riana Kusumawati, S.H., Ameilia Sukmasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulistiyanto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Ahdya Satya L.B, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riana Kusumawati, S.H.

Harries Konstituant, S.H.,Mkn

Ameilia Sukmasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sulistiyanto

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN Pi